

ISSN ONLINE: 2809-9659      ISSN PRINT: 2746-5039

# Jurnal Preferensi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa  
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/index>

## Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan (Pengeroyokan) yang Menyebabkan Kematian

Anak Agung Istri Nadia Maheswari Devi<sup>1</sup> | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi<sup>1</sup> |  
I Made Minggu Widayantara<sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

### Correspondence address to:

Anak Agung Istri Nadia  
Maheswari Devi, Fakultas Hukum,  
Universitas Warmadewa

Email address:  
[nadiamaheswari79@gmail.com](mailto:nadiamaheswari79@gmail.com)

**Abstract.** Crimes of violence (brawling) always exist in society, and tend to increase and develop in society in line with the times. The crime of violence (beating) is a criminal offense that relates to moral issues and feelings. Based on this, How is the legal regulation of the crime of violence (beating)? And how are the criminal sanctions against the perpetrators of beatings that cause death? This research uses normative legal research. Legal arrangements against criminal acts of violence (beating) which is a criminal act as regulated in Article 358 of the Criminal Code which provides a maximum imprisonment of two years and eight months and a maximum of two years. Criminal sanctions against perpetrators of beatings that cause death are regulated in Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code which will be sentenced to a maximum imprisonment of 5 years and 6 months, as well as other sanctions regarding beatings are also regulated in Article 358 of the Criminal Code.

**Keywords:** death; mobbing; violent crime



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access  
under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tertera pada Pasal 1(3) UUD NRI 1945 yang memberikan penjelasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini dapat diartikan bahwa pemegang kekuasaan hukum paling tinggi yang bertujuan untuk menegakkan hal yang benar dan rasa adil adalah negara, dan tiada kekuasaan yang tak dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 1 (1) UUD NRI 1945 yang memberikan penjelasan bahwa suatu perbuatan tidak bisa dijatuhan pidana terkecuali sesuai dengan kuatnya aturan Undang-Undang pidana yang ada. Hal ini berarti taka ada satu orang pun yang bisa dijatuhan hukuman pidana kalau tidak tertera pada aturan yang berlaku mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

Moeljatno memberikan penjelasan bahwa hukum pidana merupakan sebagian dari seluruh keberlakuan di negara, yang menciptakan dasar pedoman dan beberapa aturan sebagai penentu atas suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dilaksanakan yang terlarang, yang diselimuti dengan ancaman-ancaman atau sanksi dalam bentuk pidana tertentu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran atas larangan-larangan itu, memberikan penentuan waktu dan alasan hal-hal terhadap mereka yang melakukan pelanggaran atas keseluruhan hal yang telah dilarang itu dapat dijatuhan pidana sesuai dengan yang disebutkan, memberikan penentuan bagaimana seharusnya proses penjatuhan hukuman bisa terlaksana jika terdapat seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran larangan tersebut (Moeljatno,2008:55).

Tindak pidana (*strafbare feiten*) merupakan perbuatan seseorang (*menselijke gedraging*) yang diatur pada *wet*, yang mempunyai sifat berlawanan dengan hukum, yang pantas dijatuhan pidana (*strafvaarding*) serta terdapat suatu pelanggaran dalam melakukannya. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku yang berakibat dapat memberikan kerugian terhadap setiap orang atau badan hukum secara materi maupun non materi. Pelaku tindak pidana ini terdiri dari seseorang atau lebih yang melakukan perbuatan pidananya dengan modus – modus tertentu. Apabila melihat dari sisi subjek hukum, tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak pidana yang dilakukannya oleh keseluruhan orang (*delik communia*) serta tindak pidana yang dapat dilakukannya hanya oleh orang-orang tertentu (*delik propria*) (Adami Chazawi,2002:131).

Hukum pidana merupakan kumpulan aturan yang memberikan pengaturan terhadap perintah melakukan perbuatan secara keseluruhan ataupun memberikan larangan perbuatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Perda yang berisikan ancaman dengan hukuman pidana. Keberlakuan hukum pidana di Indonesia terbagi dalam dua jenis, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.

Kekerasan dapat diartikan dengan hal yang menganiaya, menyiksa, atau perbuatan menyimpang. Menurut WHO, kekerasan dapat diartikan dengan perbuatan yang menggunakan kekuatan fisiknya, kekuasaannya, dan mengancam yang dilakukan terhadap seseorang atau kelompok yang berakibat terhadap luka-luka fisik, terganggunya mental, perkembangan yang berkelainan, atau terampasnya hak, atau menyebabkan hilangnya nyawa. Kekerasan adalah satu diantara perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena tindak kekerasan sekalipun tidak memberikan cerminan terhadap nilai dan norma pada Hak Asasi Manusia, berdasarkan hal ini pelaku tindak kekerasan sudah sepatutnya mendapatkan sanksi guna memberikan efek jera, sesuai dengan yang tertera pada Pasal 170 KUHP yang dapat diartikan dengan perbuatan yang dilakukan didepan umum secara bersamaan dilakukannya kekerasan terhadap seseorang ataupun barang-barang dapat diberikan hukuman pidana kurungan paling lama lima tahun enam bulan.

Permasalahan tindak pidana ini terlihat perkembangannya seiring berjalanannya waktu yang memberikan perasaan resah terhadap Masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Hukum pidana sebagai alat ataupun sarana dalam upaya penyelesaian permasalahan ini serta diharapkannya terdapat *problem solving* yang sesuai. Maka dari itu, Pembangunan terhadap hukum dan terkhusus

hukum pidana, diperlukan adanya peningkatan yang tertata seperti klasifikasi dan kombinasi bidang hukum tertentu dan disusunnya peraturan undang-undang baru untuk menjadi jawaban atas tantangan pada tindak pidana yang kian berkembang.

Dari banyaknya kejahatan pidana yang terjadi di kehidupan masyarakat, salah satunya terdapat tindak pidana kekerasan. Perbuatan kekerasan ini cukup banyak berjatuhan di masyarakat dengan bentuk yang berbagai macam yang berkembang sangat signifikan pada intelektual seseorang atas kejahatan kekerasan yang kian rumit. Tindak pidana kekerasan (pengeroyokan) terdapat dalam kehidupan yang peningkatan dan perkembangannya semakin signifikan dalam kehidupan bermasyarakat beriringan dengan zaman yang semakin maju. Tindak pidana kekerasan (pengeroyokan) adalah perbuatan pidana yang memiliki hubungan dengan permasalahan moral dan rasa. Oleh sebab itu, perbuatan pidana ini dasarnya berasal dari terdapatnya suatu moral seseorang terhadap lainnya yang diakhiri dengan rasa kemanusiaan dan hati nurani salah satu pihak yaitu pelaku kekerasan (pengeroyokan) itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan (Pengeroyokan) Yang Menyebabkan Kematian” Adapun permasalahan yang timbul dari uraian latar belakang diatas yakni bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan (pengeroyokan)? Serta bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian? Sehingga adapun tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan (pengeroyokan)? Serta bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian?

## Metode

Adapun metode penelitian adalah suatu langkah/proses yang dipergunakan untuk pengumpulan data – data penelitian yang didapatkan melalui sumber – sumber yang telah ditentukan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan melakukan pengkajian hukum yang tertulis pada beberapa aspek – aspek, terkecuali aspek penerapan ataupun pengimplementasiannya (Suharsimi Arikunto, 2002:126). Sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan yakni pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada keseluruhan peraturan yang berlaku yang memiliki kaitan dengan isu yang sedang dibahas serta konseptual yang dimulai dari Undang – Undang ataupun pendapat – pendapat yang memiliki perkembangan pada ilmu hukum dengan tujuan memberikan penjelasan atas pemikiran lainnya dengan memperjelas dasar pengertian hukum, konsepsi hukum, ataupun hukum yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas.

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dibagi dalam tiga kategori, yakni bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang memiliki kewenangan. Bahan hukum primer bersumber dari aturan Undang – Undang sesuai dengan keberlakuan pada hierarkinya. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan kekuatan daripada bahan hukum primer, membantu menjelaskan bahan hukum primer yang ada untuk lebih mudah dilaksanakannya analisis dan pendalaman pemahamannya. Selanjutnya bahan hukum tersier, yakni bahan hukum dengan tujuan melengkapi melalui pemberian petunjuk – petunjuk dan penjelasan – penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan (Pengeroyokan)

Tindak pidana dapat berarti suatu dasaran yang utama ketika menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang yang sudah terbukti dilakukannya perbuatan pidana dengan menuntut rasa

tanggungjawab seseorang mengenai perbuatan yang sudah dilakukan. Namun, sesuai dengan asas legalitas *principle of legality*, larangan dan ancaman suatu perbuatan yang dilakukan sendiri, memberikan penentuan bahwasannya tiada suatu perbuatan yang dapat ditetapkan larangannya serta dapat ditetapkan ancamannya dengan hukuman pidana apabila tidak diatur dalam peraturan Undang-undang terlebih dahulu (Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, 2016:17).

Tindak Pidana Kekerasan dapat diartikan dalam kata asing dengan “*violence*”. “*Violence*” adalah kombinasi dari kata “*vis*” yang memiliki arti daya/kekuatan serta kata “*latus*” yang bersumber dari kata *ferre*, yang memiliki arti membawa kekuatan atau daya. Pembatas dalam tindak pidana kekerasan tidak mutlak pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan, namun perbuatan yang bertolak belakang dengan *conduct norms*, yang artinya perbuatan yang bertolak belakang/tidak sesuai dengan keseluruhan norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat meskipun perbuatan itu belum tertera atau ditetapkan di undang-undang.

Tindak Pidana Pengeroyokan merupakan suatu proses, dalam melakukan dengan pengeroyokan, yang dimana pengeroyokan dilakukan oleh banyak orang atau penduduk kampung yang secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap pencopet yang ditangkap di muka umum. Jika pengeroyokan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka perbuatan ini dapat dikatakan sangat tidak berkeprimanusiaan serta telah melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang bisa saja berdampak pada sisi psikologis orang- orang terdekat yang kehilangan sosok korban. Oleh karena terdapat hal yang merugikan yang dialami oleh korban, timbulah kewajiban para penegak hukum agar dapat memberikan penanganan atas tindak pidana pengeroyokan yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan sangat adil.

Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan yang pelaksana tindakannya adalah orang – orang dengan jumlah banyak tanpa adanya batas massa. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan secara khusus mengenai pengeroyokan. Pengeroyokan dapat juga disebutkan dengan penganiayaan yang berarti suatu perbuatan yang dilakukan dengan bersama-sama oleh seseorang atau lebih terhadap orang lainnya yang mengakibatkan dialaminya luka ringan atau berat. Umumnya, tindak pidana yang dilakukan dengan tubuh sebagai objeknya dalam KUHP disebutkan dengan “penganiayaan”.

Perbuatan sewenang-wenang adalah suatu kejadian yang sangat lumrah di temukan dalam kehidupan bermasyarakat pada belakangan ini, contohnya pada pasar-pasar, terminal, dan pada tempat lain sering terdapat berita pencopetan, penjambretan, perampokan, yang dimana pelaku mengalami luka-luka dikarenakan dihakimi oleh massa secara sewenang-wenang, bahkan mirisnya cukup banyak yang meninggal karena massa tidak kontrol dalam melakukan pengeroyokan. Tampaknya telah bergesernya nilai kemanusiaan di masyarakat yang dimana nilai ini patut untuk diangkat derajatnya setinggi mungkin tetapi dikarenakan suatu dan lain hal maka rasa hormat terhadap nilai kemanusiaan ini menjadi diabaikan. Sebagai contohnya, nilai kemanusiaan yang diabaikan ini dapat dilihat pada pelaku pencurian yang mengalami perbuatan sewenang-wenang oleh massa, yang dihamili dengan cara membakar pelaku bahkan sampai hilangnya nyawa. Kejadian pada kasus-kasus yang melakukan perbuatan sewenang-wenang ini bisa dikatakan dengan “peradilan massa” seperti ini sudah dijadikan sebagai bahan yang akan dimuat dalam berita media, sementara masyarakat tidak sedikitpun merasa menyesal melakukan perbuatan sewenang-wenang bahkan ada beberapa yang justru merasa puas akan perbuatannya.

Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana sesuai dengan yang tertera pada Pasal 358 KUHP yang dapat dipahami bahwa apabila terdapat suatu perbuatan yang menjelaskan bahwa apabila terdapat perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan mengikutsertakan perbuatan penyerangan atau perkelahian dengan melibatkan banyak orang, diluar daripada tanggung jawab pribadi atas perbuatannya, dapat diberikan ancaman pidana kurungan maksimal tiga puluh dua bulan jika luka-luka berat oleh perbuatannya, serta diancam dengan pidana kurungan maksimal empat tahun apabila menyebabkan kematian.

---

Berdasarkan Pasal 358 tersebut, diluar daripada tanggung jawab pribadi atas perbuatannya,

dijatuhkan hukuman. Pada nyatanya, walaupun dengan jelas sudah diatur pada peraturan Undang-undang mengenai Tindakan pidana, kejadian perbuatan yang sewenang-wenang ini tetap terjadi pada masyarakat, seolah-olah pelaku memiliki kekuasaan tinggi untuk melakukan perbuatan itu dengan tidak memiliki perasaan bersalahnya sedikitpun dan memiliki pemikiran bahwa korban sangat pantas mendapatkan perbuatan sewenang-wenang itu.

Kemudian mengenai penggeroyokan memiliki kaitan dengan Pasal 170 KUHP, yang dapat diartikan bahwa jika terdapat perbuatan yang dengan lantangnya serta melalui kekuatan bersamaan dengan dipergunakannya kekerasan terhadap seseorang atau barang-barang, dapat dijatuhkan hukuman pidana maksimal lima tahun enam bulan. Serta terhadap seseorang yang bersalah dapat dijatuhkan hukuman penjara maksimal tujuh jatuh, apabila dapat dibuktikan kesengajaannya terhadap dihancurnannya barang-barang atau jika kekerasannya yang dipergunakan menyebabkan luka-luka, dapat dijatuhkan hukuman penjara maksimal sembilan tahun, apabila kekerasan menyebabkan luka yang berat, dapat dijatuhkan hukuman penjara maksimal duabelas tahun apabila menyebabkan hilangnya nyawa.

### Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Pengeroyokan) yang Menyebabkan Kematian

Tindak pidana penggeroyokan biasanya dilakukan melebihi satu orang serta telah terlebih dahulu terencana untuk dipergunakannya peralatan seperti balok, kayu ataupun sajam lain (Leden Marpaung,1992:21). Penggeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus terang serta menggunakan tenaga secara bersamaan kemudian dipergunakannya kekerasan terhadap seseorang ataupun barang-barang. Sanksi pidana dasarnya adalah jaminan atas upaya rehabilitasi terhadap perilaku daripada pelaku kejahatan, akan tetapi seringnya hukuman pidana dianggap tercipta sebagai pengancam atas rasa bebas seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah sepatutnya ada penertiban dan perdamaian guna terwujudnya implementasi norma-norma yang ada pada kehidupan masyarakat serta menciptakan pertahanan atas lingkungan yang damai. Satu diantara unsur-unsur yang bisa menyebabkan suasana tertib dan damai terganggu pada kehidupan masyarakat yakni unsur kriminal, yang sangat lumrah dan melekat terjadi di kehidupan masyarakat adalah tindak pidana kekerasan.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang terhadap orang lain dengan menggunakan benda, perkembangannya kian mengalami peningkatan dan menyebabkan timbulnya perasaan resah pada kehidupan bermasyarakat, serta menyebabkan timbulnya rasa prihatin terhadap aparat penegakan hukum. Pada Pasal 170(1) KUHP dapat diartikan bahwa jika terdapat perbuatan yang dengan lantangnya serta melalui kekuatan bersamaan dengan dipergunakannya kekerasan terhadap seseorang atau barang-barang, dapat dijatuhkan hukuman pidana maksimal lima tahun enam bulan.

Jika dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang pengaturannya tertera di KUHP, penjatuhan hukuman pada Pasal 1170 KUHP memiliki hukuman yang lebih berat. Pasal 170(2) ke-1 KUHP menopang hal ini dengan memberikan penjelasan dengan hukuman terhadap pelaku maksimal tujuh tahun, apabila terbukti terdapat perbuatan penghancuran barang-barang yang disengaja ataupun terbukti menyebabkan adanya luka-luka atas perbuatan tersebut. Pada Pasal 170 KUHP ditemukan hal yang berbeda dengan Pasal 55(1) KUHP pada unsurnya. Pada Pasal 170 bukan menyertakan mengenai unsur kekerasan saja, namun juga disertakan unsur yang menyebabkan seseorang mengalami luka-luka. Serta Pasal 170 KUHP ini memberikan pengaturan mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang ataupun lebih, akan tetapi pada Pasal 55(1) KUHP, hukumnya memberikan pengaturan mengenai lebih dari satu pelaku yang ikut serta dalam melakukan perbuatan pidana.

Pengaturan penggeroyokan juga tercantum pada Pasal 358 KUHP yang dapat dipahami bahwasannya setiap orang atau lebih yang disengaja mengikutsertakan dirinya dalam berkelahi maupun menyerang, diluar memiliki tanggungjawab terhadap perbuatan pribadinya, dapat diberikan hukuman apabila berkelahi dan menyerang yang menyebabkan adanya luka-luka berat,

akan dijatuhkan hukuman pidana kurungan maksimal dua tahun delapan bulan, apabila mengakibatkan hilangnya nyawa maka dijatuhkan hukuman penjara maksimal empat tahun.

## Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan (pengeroyokan) yang merupakan suatu perbuatan pidana sesuai dengan yang tertera pada Pasal 358 KUHP yang dapat dipahami bahwa apabila terdapat suatu perbuatan yang menjelaskan bahwa apabila terdapat perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan mengikutsertakan perbuatan penyerangan atau perkelahian dengan melibatkan banyak orang, diluar daripada tanggung jawab pribadi atas perbuatannya, dapat diberikan ancaman pidana kurungan maksimal tiga puluh dua bulan jikalau diakibatkannya luka-luka berat oleh perbuatannya, serta diancam dengan pidana kurungan maksimal empat tahun apabila menyebabkan kematian. Pasal 170 KUHP, mengatur perbuatan yang dengan lantangnya serta melalui kekuatan bersamaan dengan dipergunakannya kekerasan terhadap seseorang atau barang-barang, dapat dijatuhkan hukuman pidana maksimal lima tahun enam bulan. Sanksi pidana terhadap pelaku pengeroyokan yang menyebabkan kematian ini diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dapat dijatuhkan hukuman pidana maksimal lima tahun enam bulan. Pasal 358 KUHP juga diancam dengan hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan, jika terdapat korban jiwa maka dijatuhkan hukuman penjara maksimal empat tahun.

## Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana bagian I*, Grafindo, Jakarta
- CST Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata, Jakarta
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta